



## **KABUPATEN BULELENG**

### **PERBEKEL DESA .....**

**KEPUTUSAN PERBEKEL DESA.....**

**NOMOR .....TAHUN .....**

### **TENTANG**

## **PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

**PERBEKEL .....,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desa perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang berasal dari unsur masyarakat desa ;
  - b. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa ..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong.
2. Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya dengan melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi :
  - a. Kelompok tani ;
  - b. Kelompok nelayan ;
  - c. Kelompok pengrajin ;
  - d. Kelompok perempuan ;
  - e. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak ;
  - f. Kelompok masyarakat miskin ;
  - g. Kelompok – kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi



sosial budaya masyarakat desa.

3. Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif.
4. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa.
5. Dalam hal pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada nomor 4, KPM Desa pengorganisasian terhadap :
  - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa.
  - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan kesehatan.
  - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pendidikan dan kebudayaan.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
  - e. Pelestarian lingkungan hidup.
6. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar – benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.
7. Melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
8. Mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan.
9. Membuat pelaporan keberhasilan pembangunan dan tindak lanjut hasil pembangunan.

### KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua KPM mempunyai fungsi, sebagai berikut:
1. Pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif.
  2. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan.
  3. Penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif.
  4. Pemberian motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
  5. Penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
  6. Pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pembangunan partisipatif.
  7. Pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
  8. Pedampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan

pengembangan hasil pembangunan.

9. Penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok – kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat pembangunan partisipatif.
11. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PERBEKEL .....,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng, di Singaraja;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab Buleleng, di Singaraja;
4. Kepala Badan PMPD Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
5. Camat ....., di .....
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL .....**

**NOMOR : .....**

**TANGGAL : .....**

**TENTANG : PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA**

---

**SUSUNAN ANGGOTA  
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)  
DESA ....., KECAMATAN ....., KABUPATEN BULELENG**

- I. Pembina : Perbekel.....
- II. Pengarah : Sekretaris Desa.....
- III. K e t u a (merangkap anggota) : .....
- IV. Sekretaris (merangkap anggota) : .....
- V. Bendahara (merangkap anggota) : .....
- VI. Anggota berasal dari unsur kelompok masyarakat di Desa.

**PERBEKEL .....,**

.....

B

CH